



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA PALU, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/14/I/2022 tanggal 29 Desember 2023 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PALU selama kurang lebih 7 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karunia anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Februari 2022 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele ;
 - 5.2. Sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Juli 2022, dimana saat itu Tergugat dan Penggugat yang sebelumnya pada bulan April 2022 bertengkar karena masalah ekonomi di mana Penggugat meminta uang kebutuhan kepada Tergugat namun Tergugat hanya marah sehingga sejak saat itu Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling bertegur sapa. Di awal bulan Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Juli 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx
Nomor : 474.4/710/BU/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 melalui PT Radio Gema Angkasa Swara Al Khairaat Palu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pal



pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx Nomor 0014/14/II/2022 tanggal 29 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak Februari tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat sering memarahi Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah untuk Penggugat dan tanpa ada kabar beritanya;
 - Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetap tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
2. saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Garuda, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak Februari tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat sering bersikap kasar dan memarahi Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah untuk Penggugat dan tanpa ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetap tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncak perkecokan terjadi pada awal

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



bulan Juli 2022, dimana saat itu Tergugat dan Penggugat yang sebelumnya pada bulan April 2022 bertengkar karena masalah ekonomi di mana Penggugat meminta uang kebutuhan kepada Tergugat namun Tergugat hanya marah sehingga sejak saat itu Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling bertegur sapa. Kemudian pada awal bulan Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap menga;kuai atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Januari 2022, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama sekitar 1 bulan, namun kemudian telah terjadi percekcohan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa sejak Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita dan tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya tanpa diketahui kemana perginya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.PaI



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00

2. Biaya Proses : Rp390.000,00

3. Panggilan : Rp 10.000,00

4. Meterai : Rp535.000,00

Jumlah

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.568/Pdt.G/2024/PA.Pal